



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan melalui system electronic dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Muhammad Ibrahim bin Badaruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pattimura Gang Atletik RT.41 Rusunawa Lantai 4 Blok A No.23, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Domisili Elektronik rafika.candra.dewi20@gmail.com dan Nomor Telepon 082123387089,, sebagai Pemohon I;

Rafika Cindra Dewi binti Kusmen, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Pattimura Gang Atletik RT.41 Rusunawa Lantai 4 Blok A No.23, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Dengan Domisili Elektronik rafika.candra.dewi20@gmail.com dan Nomor Telepon 082123387089,, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Para Pemohon disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2009, Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, didepan Penghulu yang bernama Sholeh;
2. Bahwa para pemohon pernah mendaftarkan perkara pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 27/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 06 Januari 2023, namun ditolak dengan penetapan tanggal 27 Januari 2023;
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 para pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 6474021022023034 tanggal 24 Februari 2023;
4. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, NIK 6408134605110001, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011;
 - 4.2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, NIK 3171086005151001, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 4.3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, NIK 6474024507220002, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan pemohon I dan pemohon II dan para pemohon telah pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak para pemohon;

7. Bahwa oleh karena anak-anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak para pemohon tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011;
 - 2.2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 2.3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022;

adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Ibrahim bin Badaruddin) dengan Pemohon II bernama (Rafika Cindra Dewi binti Kusmen);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir bersama menghadap di persidangan ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan, dan menyatakan tetap mempertahankan surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Nomor: 6474021022023034, tanggal 24 Februari 2023, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-01042016-0054, tertanggal 01 April 2016, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-01042016-0069, Jakarta, tertanggal 01 April 2016, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6474-LT-22092022-0003, tertanggal 22 September 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bontang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bontang, tertanggal 27 Januari 2023, kemudian salinan tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Hasdar Fadillah bin Deddy Pagga, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Selat Rote 2, Nomor 53, RT.33, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam atau dibawah tangan sekitar 03 Maret 2009 lalu di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.
 - Bahwa pada 06 Januari 2023, Para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bontang namun ditolak dikarenakan para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;
 - Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang 1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022;
 - Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada awal 24 Februari 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak para Pemohon lahir dari Rahim Pemohon II yang merupakan hasil hubungan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II hamil anak tersebut hingga melahirkan;
 - Bahwa semenjak dilahirkan oleh Pemohon II, hingga sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan anak-anak tersebut lahir dalam hubungan pernikahan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Musdalifah binti Syamsuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Selat Rote 2, Nomor 53, RT.33, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam atau dibawah tangan sekitar 03 Maret 2009 lalu di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa pada 06 Januari 2023, Para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bontang namun ditolak dikarenakan para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang 1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada awal 24 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak para Pemohon lahir dari Rahim Pemohon II yang merupakan hasil hubungan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II hamil anak tersebut hingga melahirkan;
- Bahwa semenjak dilahirkan oleh Pemohon II, hingga sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan anak-anak tersebut lahir dalam hubungan pernikahan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni agar anak yang bernama 1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, dan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama 1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022; ditetapkan sebagai anak kandung / anak sah dari hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk selanjutnya mengurus Akta Kelahirannya, namun ada kendala karena anak tersebut lahir sebelum adanya Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.5 merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang isinya memuat hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 24 Februari 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.2-P.5, yang memuat keterangan kelahiran dan Salinan Penetapan Para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bontang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya perkara *a quo*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kewenangan relatif menjadi Kompetensi/wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagaimana diatur pada pasal 175 R.Bg., dan telah memberikan keterangan sepengetahuan yang dimiliki saksi yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami yang telah menikah dibawah tangan/sirri pada tanggal 03 Maret 2009 di Desa Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 26 Oktober 2023, namun ditolak dikarenakan para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama 1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 Para Pemohon menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saat ini anak yang bernama 1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon sejak lahir hingga sekarang, serta tidak ada orang yang keberatan ataupun mengganggu gugat keberadaan anak tersebut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka akibat dari hubungan perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama Islam akan melahirkan anak, dan untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya ikatan perkawinan serta keabsahan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bagi anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan, terdapat tiga kemungkinan, yakni :

1. Anak yang lahir dari perkawinan / pernikahan yang sah.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, atau disebut juga nikah fasid.
3. Anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas jika Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 03 Maret 2009, dan akibat dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama 1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022, maka dapat dinyatakan jika anak tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon yang lahir akibat pernikahan yang dilakukan menurut tata cara agama Islam meskipun pada tanggal 24 Februari 2023 Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang mana pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yakni:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. و طريق لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفياً في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kemaslahatan anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *voluntair* dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama (1. Asifa Gauri Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Bontang, 06 Mei 2011, 2. Divana Myesha Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 20 Mei 2015, 3. Julianka Ibrahim binti Muhammad Ibrahim, Lahir di Jakarta, 05 Juli 2022) adalah anak sah dari Pemohon I (Muhammad Ibrahim bin Badaruddin) dan Pemohon II (Rafika Cindra Dewi binti Kusmen);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. dan Riduansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui system electronic pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hijerah.,S.H.,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Hijerah.,S.H.,S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Botg